



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan bahwa Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRK dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
23. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2020;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ikhtisar Laporan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.893.665.166.449,81
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp1.888.989.860.025,61</u>

Surplus/Defisit

Rp4.675.306.424,20

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp73.210.266.966,91
- Pengeluaran Rp 2.973.149.560,00

Pembiayaan Netto

Rp70.237.117.406,91

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan
(SILPA)

Rp74.912.423.831,11

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp(11.332.199.484,34) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp1.904.997.365.934,15
 - b. Realisasi Rp1.893.665.166.449,81
 - Selisih lebih / (kurang) Rp (11.332.199.484,34)
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Sejumlah Rp(86.245.148.753,10) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp1.975.235.008.778,71
 - b. Realisasi Rp1.888.989.860.025,61
 - Selisih lebih/(kurang) Rp (86.245.148.753,10)
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp74.912.949.268,76 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/Defisit setelah Perubahan Rp (70.237.642.844,56)
 - b. Realisasi Rp 4.675.306.424,20
 - Selisih lebih /(kurang) Rp 74.912.949.268,76
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(525.437,65) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 73.210.792.404,56
 - b. Realisasi Rp 73.210.266.966,91
 - Selisih lebih/(kurang) Rp (525.437,65)
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp 2.973.149.560,00
 - b. Realisasi Rp 2.973.149.560,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp(525.437,65) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp70.237.642.844,56
 - b. Realisasi Rp70.237.117.406,91
 - Selisih lebih/(kurang) Rp (525.437,65)

(7) Selisih Anggaran dengan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sejumlah Rp74.912.423.831,11 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran SILPA setelah perubahan	Rp 0,00
b. Realisasi	<u>Rp 74.912.423.831,11</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 74.912.423.831,11

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp3.269.871.809.410,21
b. Jumlah Kewajiban	Rp 66.091.637.063,40
c. Jumlah Ekuitas	Rp3.203.780.172.346,81

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD, BLU dan Kas lainnya	Rp73.674.861.497,91
b. Saldo Akhir Kas di BUD, BLU dan Kas lainnya	Rp75.087.604.074,29
c. Saldo Awal Kas di BUD	Rp55.788.535.844,26
d. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp66.015.676.123,95
e. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 20.000.000,00
f. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00
g. Saldo Akhir Kas di BLU	Rp 8.292.840.262,04
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Rp 614.119.356,33
i. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp 195.180.242,18
j. Saldo Akhir Per 31 Desember 2020	<u>Rp75.137.815.984,50</u>

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini yang terdiri dari :

- | | |
|-----------------|---|
| a. Lampiran I | Laporan Realisasi Anggaran yang memuat : |
| 1) Lampiran I.1 | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 2) Lampiran I.2 | Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |

- 3) Lampiran I.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 4) Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V Neraca;
- f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan di anggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban , Laba (Rugi) Bersih;
- u. Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban dan Entitas Dana.

Pasal 8


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2020.


Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Agustus 2021


BUPATI BIREUEN, 



MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,



IBRAHIM

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 97

NOMOR REGISTRASI QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH: 6/103/2021

